

## ABSTRAK

*surrogate mother* adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami isteri yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim disebut *gestational agreement*. Penemuan ini sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan anak dengan cara alami. Namun dalam kaca mata hukum syari'at, praktik inseminasi buatan ini menuntut kita sebagai sarjana muslim untuk berfikir dan bertindak secara obyektif dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at agama Islam, karena masalah ini merupakan masalah kontemporer (*ijtihadiyah*), karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Untuk itulah, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah kajian lebiah lanjut yang selanjutnya diwujudkan dalam sebuah skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Sewa Rahim (*surrogate mother*) Menurut Hukum Islam".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Rahim. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk menganalisis perjanjian sewa rahim dalam pandangan hukum Islam; dan untuk menganalisis akibat perjanjian sewa rahim dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam tentang perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam rahim wanita memiliki kehormatan yang sangat tinggi dan bukan barang hinaan yang boleh disewa apalagi diperjual belikan, karena rahim adalah bagian dari anggota tubuh manusia yang memiliki hubungan yang kuat dengan naluri dan perasaan pada saat hamil. Selain itu, wasilah mendapatkan anak adalah hak Allah SWT dan sewa rahim termasuk pada bagian *fajri* sedangkan hukum asal dari *fajri* adalah haram. Dan akibat hukum perjanjian sewa rahim menurut hukum Islam menyebabkan anak yang lahir dari transfer embrio ke rahim titipan ditetapkan sebagai anak *laqith*. Dengan demikian maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya dan bukan dengan pasangan suami-istri pemilik benih (donor). Hal ini mengakibatkan anak tersebut hanya memiliki hubungan waris mewarisi dengan ibu yang melahirkannya, sedangkan nasab anak yang lahir dari perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya.

Kata Kunci:      Perjanjian, Sewa Rahim, Hukum Islam

## **ABSTRACT**

Surrogate mother is an agreement between a woman who binds herself through an agreement with another party (husband and wife) to become pregnant with the result of the husband and wife's fertilization being implanted into her womb, and after giving birth are required to hand over the baby to the husband and wife based on the agreement made . This agreement is commonly called a gestational agreement. This discovery is very useful for humans, especially for married couples who can not get children the natural way. However, from the point of view of Shari'ah law, the practice of artificial insemination requires us as Muslim scholars to think and act objectively in establishing laws that are in accordance with the aims and objectives of Islamic Shari'ah, because this problem is a contemporary problem (ijtihadiyah). there is no specific law in the Qur'an and Sunnah, even in classical fiqh studies. For this reason, the author wishes to conduct a further study which is then realized in a thesis with the title "Juridical Analysis of Surrogate Mother (surrogate mother) according to Islamic law".

The formulation of the problem in this study is how the views of Islamic law on the uterine rental agreement. The aims of this study are: to analyze the uterine rental agreement in the view of Islamic law; and to analyze the consequences of a uterine rental agreement in the view of Islamic law. This type of research is normative legal research, using a case approach, this approach is carried out by examining cases related to the legal issues faced.

The results show that the view of Islamic law regarding the surrogate mother agreement cannot be justified. This is because in Islamic law a woman's womb has a very high honor and is not an insult that can be rented or traded, because the uterus is a part of the human body that has a strong relationship with instincts and feelings during pregnancy. In addition, wasilah to have children is the right of Allah SWT and the rent of the womb is included in the fajri section while the original law of fajri is haram. And the legal consequences of a womb rental agreement according to Islamic law cause a child born from embryo transfer to a womb to be designated as a laqith child. Thus, the child only has a blood relationship with the mother who gave birth to him and not with the husband and wife partner who owns the seed (donor). This results in the child only having an inherited inheritance relationship with the mother who gave birth to him, while the lineage of a child born from the act of child care in the womb of a surrogate mother only has a lineage relationship with the mother who gave birth to him.

Keywords:      Agreement, Surrogate Mother, Islamic Law